

MATERI 1

ILMU POLITIK

- A. Definsi Ilmu Politik
- B. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik
- C. Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengetahuan
- D. Bidang Ilmu Politik

Frenki, M.Si.

A. Pengertian Ilmu Politik

- Istilah politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota/negara.
- Kemudian berkembang menjadi *polities*: warganegara, *politeia*: semua yang berhubungan dengan negara, *politika*: pemerintah negara dan *politikos*: kewarganegaraan.
- Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
- Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
 - ✓ Politik adalah usaha yang ditempuh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
 - ✓ Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

- ✓ Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- ✓ Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.
- Pokok perhatian dalam ilmu politik berkaitan dengan;
 1. Negara

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.

2. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

3. Pengambilan keputusan

Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan Pengambilan Keputusan menunjuk pada proses memilih berbagai alternatif yang ada untuk kebijakan publik.

Pengambilan keputusan menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat.

4. Kebijaksanaan

Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Pembagian atau alokasi sumber daya

Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat.

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

- Ilmu politik ada sejak orang mulai hidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai.
- Para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.
- Ilmu politik mulai berkembang pada masa Yunani Kuno dan Romawi, kemudian berkembang sangat pesat pada abad 19 dan 20.
- Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya.
- Di Asia telah terkumpul beberapa karya tulis, seperti di India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M.

- Di Cina terdapat filsuf terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang (± 350 S.M.).
- Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi.
- Di negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara.
- Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.
- Setelah Perang Dunia II ilmu politik berkembang lebih pesat, misalnya didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di berbagai negara. Seperti di Amsterdam, Belanda.
- Sekarang, ilmu politik telah banyak berubah dan menjadi ilmu yang penting untuk dipelajari.

C. Ilmu Politik sebagai Ilmu Pengetahuan

- Pertemuan para sarjana politik di Paris (1948), “*Ilmu Pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu*”.
- Seorang ahli politik Belanda mendefinisikan “*Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis*”
- Berdasarkan dua definisi sebelumnya, maka ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan.

D. Bidang Ilmu Politik


- Dalam *Contemporary Political Science*, terbitnya UNESCO 1950, Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang:
 1. Teori politik:
 - Teori politik
 - Sejarah perkembangan ide-ide politik
 2. Lembaga-lembaga politik
 - UUD
 - Pemerintah Nasional
 - Pemerintah Daerah dan Lokal
 - Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah
 - Perbandingan lembaga-lembaga politik
 3. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum
 - Partai-partai politik
 - Golongan2 dan asosiasi-asosiasi
 - Partisipasi warganegara dalam pemerintah dan administrasi
 - Pendapat umum

4. Hubungan Internasional

- Politik internasional
- Organisasi-organisasi
- Administrasi Internasional
- Hukum Internasional

MATERI 2

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINYA



Frenki, M.Si.

- A. Sejarah
- B. Filsafat
- C. Sosiologi
- D. Antropologi
- E. Ilmu Ekonomi
- F. Psikologi Sosial
- G. Geografi
- H. Ilmu Hukum

A. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah

- ❑ Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu.
- ❑ Sejarah menjadi alat yang paling penting bagi ilmu politik, karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut.
- ❑ Perbedaan pandangan para ahli sejarah dan ahli ilmu politik:
 - Ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau
 - Ahli ilmu politik biasanya lebih melihat kedepan (*futur oriented*).
 - Sejarah hanya mencatat apa yang pernah terjadi
 - Ilmu politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat dari segi politik.

- Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, dipakai oleh sarjana ilmu politik untuk menemukan dalam sejarah pola-pola ulangan yang dapat membantunya dalam menentukan proyeksi untuk masa depan.

B. Hubungan Ilmu Politik dengan Filsafat

- ❑ Filsafat adalah usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe). Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta.
- ❑ Ilmu politik sangat erat hubungannya dengan filsafat, yaitu filsafat politik yang kajiannya menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara.

- ❑ Filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral atau etika. Etika membahas persoalan yang menyangkut norma baik/buruk. Misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik/buruk?
- ❑ Penilaian tersebut, jika diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan:
 - Apakah seharusnya tujuan dari negara?
 - Bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang terbaik?
 - Bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan warga negaranya.
- ❑ Dengan demikian filsafat politik yang membahas masalah politik berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

C. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi

- ❑ Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.
- ❑ Apabila muncul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru dalam masyarakat yang memajukan kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan politik.
- ❑ Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara.
- ❑ Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian.

- ❑ Negara merupakan obyek penelitian pokok dalam ilmu politik , sedangkan dalam sosiologi negara hanya salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian masyarakat.

D. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi

- ❑ Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana.
- ❑ Antropologi berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik yaitu metode peserta pengamat (*participant observer*). Cara ini memaksa *observer* meneliti gejala-gejala sosial dari dalam masyarakat.
- ❑ Seperti: besar kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama serta sistem kehidupan sosialnya.

- ❑ Sampai dimana pengertian dan kesadaran berbangsa Indonesia terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat.
- ❑ Pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat.
- ❑ Sifat serta ciri-ciri khusus apa yang di miliki suatu suku bangsa tertentu yang memudahkannya untuk merubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan modern.

E. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

- ❑ Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci.

- ❑ Pemikiran yang bertolak dari faktor kelangkaan (*scarsty*) menyebabkan ilmu ekonomi berkonsentrasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- ❑ Oleh karena itu ilmu ekonomi juga dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*.
- ❑ Kaitannya dengan ilmu politik keduanya memiliki kepentingan kajian untuk kekinian dan ke depan.
- ❑ Seorang ahli politik dapat meminta bantuan ahli ekonomi untuk memenuhi tujuan-tujuan politis tertentu, terutama mengenai pembinaan dan pengembangan kehidupan berdemokrasi.

F. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial

- ❑ Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstren (lingungan sosial, fisik, peristiwa, dan gerakan masa) maupun dari segi intern kesehatan fisik perorangan, semangat dan emosi.
- ❑ Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (*informan leadership*) turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik atau kenegaraan.
- ❑ Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik.

- ❑ Penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.
- ❑ Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah.

G. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi

- ❑ Kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb.
- ❑ Letak geografis menentukan apakah suatu negara akan menjadi negara “land power” atau “sea power”, juga mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.
- ❑ Indonesia terdiri dari 17.000 pulau sehingga, mempunyai akibat besar bagi eksistensinya.

- ❑ Misalnya, garis pantai yang harus dijaga dari penangkapan ikan secara ilegal dan untuk memelihara keamanan terhadap negara lain.
- ❑ Cabang geografi yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan Internasional.
- ❑ Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik.


H. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum

- ❑ Ilmu hukum berhubungan erat dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang negara.
- ❑ Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan, kekuasaan itu adalah negara.

- ❑ Ilmu politik menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan.
- ❑ Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara.
- ❑ Ahli hukum menganggap negara sebagai lembaga atau institusi, dan sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia.

KONSEP-KONSEP POLITIK

- A. Teori Politik**
- B. Masyarakat**
- C. Negara**
- D. Kekuasaan**



A. Teori Politik

- ❖ Konsep politik lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan bersifat abstrak.
- ❖ Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa phenomena, yang disebut sebagai teori.
- ❖ Generalisasi adalah proses suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena.
- ❖ Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik.
- ❖ Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan politik dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh situasi politik.


- ❖ Teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu :
 1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan norma-norma politik. Termasuk kelompok ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi.
 - a. Filsafat politik, yaitu mencari penjelasan berdasarkan rasio.
 - b. Teori politik sistematis, yaitu mendasarkan atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya.
 - c. Ideologi politik, yaitu menentukan tingkah lakunya atas dasar nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seorang atau kelompok.



2. Teori-teori politik yang tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politik sedemikian rupa kemudian disistematiskan dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

B. Masyarakat

- ❖ Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai keinginan-keinginan bersama.
- ❖ Istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.
- ❖ Anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama.

- ❖ Ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:
 1. Manusia yang hidup bersama,
 2. Bergaul dalam waktu yang cukup lama,
 3. Sadar merupakan satu kesatuan,
 4. Suatu sistem kehidupan bersama.
 - ❖ Unsur-unsur agar terbentuk masyarakat antara lain:
 1. Terdapat sekumpulan orang,
 2. Berdiam dalam suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama,
 3. Menghasilkan sistem nilai.
 - ❖ Masyarakat politik adalah masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan “aktivitas tertentu” yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, dan sebagainya.
- 

❖ Pada masyarakat politik, interaksi setiap individu atau kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perilaku Politik

Tingkah laku yang memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

2. Budaya Politik

Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.



3. Kelompok Kepentingan

Kelompok/organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik.

4. Kelompok Penekan

Kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah.

C. Negara

- ❖ Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang di dalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain.



❖ Unsur-unsur Negara

1. Wilayah
2. Penduduk
3. Pemerintah
4. Kedaulatan

❖ Fungsi-fungsi negara, yaitu :

1. Melaksanakan Penertiban
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan

❖ Tujuan Negara

1. Memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin.



2. Menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.

❖ Bentuk-Bentuk Negara dan Struktur Politik

1. Negara Kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Negara Serikat/Federasi adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara serikat itu.

3. Negara Protektorat adalah negara dibawah perlindungan dari negara lain yang lebih kuat.

4. Dominion, tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka kemudian setelah merdeka tetap mengakui raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka.



D. Kekuasaan

- ❖ Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi tingkah-laku seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan itu.
- ❖ Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.
- ❖ Kewenangan adalah kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa.



❖ Sumber kekuasaan dapat melalui:

1. Kedudukan. Misalnya komandan dan anak buah, menteri dan pegawai.
2. Kekayaan. Misalnya orang kaya mampu mendikte penguasa.
3. Hubungan kerabat. Misalnya bapak/ibu terhadap anak
4. Kepandaian. Misalnya, saran-sarannya yang diterima penguasa.
5. Kepercayaan atau agama. Misalnya ketokohnya dipatuhi masyarakat.
6. Ketrampilan. Misalnya adanya keahlian membuat kebijakan.




BERBAGAI PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK

- A. Pendekatan legal/institusional
- B. Pendekatan perilaku
- C. Pendekatan neo-marxis
- D. Teori ketergantungan
- E. Pendekatan pilihan rasional
- F. Pendekatan institusional baru

- ❖ Ada macam-macam pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu politik, di antaranya:


A. Pendekatan Legal/Institusional


- Pendekatan ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia II.
 - Pada pendekatan ini, negara menjadi fokus utama, terutama konstitusional dan yuridisnya.
 - Bahasan pendekatan ini bersifat statis dan deskriptif dari pada analitis, banyak memakai ulasan sejarah.
- 

- Bahasan pendekatan ini menyangkut sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Pendekatan ini bersifat normatif (sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat, serta negara lebih di artikan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal.

B. Pendekatan Perilaku

- Pendekatan ini muncul dan berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesudah PerangDunia II.


- Adapun sebab munculnya pendekatan ini yaitu:
 1. Sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari.
 2. Ada kekuatiran bahwa jika ilmu politik tidak akan maju dengan pesat, ia akan tertinggal dibanding ilmu-ilmu lainnya.
 3. Di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.
 - Salah satu pemikiran pokok dari Pendekatan Perilaku adalah mempelajari perilaku (behavior) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati.
- 

- Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai sentral atau aktor independen, tetapi sebagai kerangka bagi kegiatan manusia.
 - Beberapa konsep pokok pendekatan perilaku menurut David Easton dan Albert Somit:
 1. Perilaku politik menampilkan keteraturan yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian di buktikan atau diverifikasi kebenarannya.
 2. Harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma dan fakta.
 3. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti.
- 

4. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori baru.
5. Ilmu politik harus bersifat murni.

C. Pendekatan Neo-Marxis

- Penganut pendekatan Neo-Marxis ini digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang berasal dari kalangan “Borjuis”.
- Pemikiran mereka terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Karl Marx.
- Penganut Neo-Marxis, disatu sisi menolak komunisme dari Uni Soviet, di sisi lain tidak setuju dengan kapitalisme.

- Ada dua unsur pikiran Karl Marx yang bagi mereka sangat menarik:
 1. Ramalan tentang runtuhnya kapitalisme yang tak terelakkan.
 2. Etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik, dan dalam keadaan tertentu menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina, dan menyesatkan.
 - Fokus analisis Neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara.
- 

- Para penganut Neo-Marxis memperjuangkan suatu perkembangan yang revolusioner serta multi-linier untuk menghapuskan ketidakadilan yang membentuk tatanan masyarakat yang menurut mereka, memenuhi kepentingan seluruh masyarakat dan tidak hanya kepentingan kaum borjois.
- Salah satu kelemahan pada golongan ini adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang banyak berubah.

D. Teori Ketergantungan

- Teori Ketergantungan adalah kelompok yang meng-khususkan penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.

- Penganut teori ini beranggapan bahwa imperialisme masih ada, tetapi dalam bentuk lain seperti ekonomi yang didominasi negara-negara kaya.
- Pembangunan negara kurang maju selalu berkaitan dengan kepentingan pihak lain, seperti:
 1. Negara jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia atau sumber daya alam.
 2. Negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi Negara maju.
- Anders Gunder Frank berpendapat bahwa penyelesaian masalah ini hanyalah melalui revolusi social secara global.

- Penganut Teori Ketergantungan berpendapat bahwa gejala ini sudah menjadi gejala seluruh dunia.
- Pandangan mereka yang membuka mata setiap orang terhadap akibat dari dominasi ekonomi, dan itu dapat dilihat dari membumbungnya hutang dan kesenjangan sosial.


E. Pendekatan Pilihan Rasional

- Pengikut Pendekatan Pilihan Rasional percaya bahwa dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari aktor yang bersangkutan.
- Menurut pengikut Pendekatan Pilihan Rasional bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik.

- Sebagai makhluk rasional mereka memiliki tujuan dan kepentingan tersendiri dalam dunia politik.
- Kelemahan pendekatan ini adalah mereka tidak memperhatikan kenyataan bahwa manusia dalam perilaku politiknya sering tidak rasional.
- Ada kepentingan lain yang turut menentukan sikapnya, seperti faktor budaya, agama, sejarah dan moralitas.

F. Pendekatan Institusional Baru

- Disebut Institusionalisme baru karena berbeda dari Institusioanalisme yang lama.

- Institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar.
 - Institusionalisme baru melihat institusi Negara sebagai hal yang dapat diperbaiki kearah tujuan tertentu.
 - Pokok masalah bagi penganut institusi baru adalah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin referensi dari para aktor untuk kepentingan kolektif.
 - Perbedaannya dengan yang lama adalah perhaitan Institusi baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan golobalisasi ketimbang institusi pada masalah konstitusi yuridis.
- 

IDEOLOGI-IDEOLOGI POLITIK

- A. Liberalisme
- B. Konservatisme
- C. Fasisme
- D. Komunisme
- E. Sosialisme
- F. Ideologi Pancasila

- ❖ Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang dalam menentukan perilaku politiknya.
- ❖ Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa, saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal.
- ❖ Ideologi berdasar atas nilai atau kepercayaan tertentu, maka hal ini belum tentu bisa diterima oleh pihak lain sebagai suatu hal yang harus dianutnya.
- ❖ Beberapa ideologi yang dikenal luas secara internasional, yaitu:

A. Liberalisme

- Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

- Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan.
- Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
- Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.
- Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (*private enterprise*) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu.
- Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

- Ciri-ciri ideologi liberalisme:

1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
2. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.
3. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan diri sendiri.
4. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk.
5. Semua masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia.
6. Hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan manapun.

B. Konservatisme

- Istilah konservatisme berasal dari bahasa Latin, *conservare*, melestarikan: menjaga, memelihara, mengamalkan.
- Konservatisme sebagai ideologi dan filsafat yang men-junjung tinggi nilai-nilai tradisional.
- Konservatisme merupakan paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal.
- Ideologi konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang koheren, merupakan respon dari revolusi Prancis, revolusi yang melawan tradisi dan kekuasaan yang telah lama mapan.
- Konservatisme berkembang di berbagai negara yaitu negara yang mengalami revolusi dan yang terancam oleh revolusi terutama di negeri seperti Jerman, Prancis dan Inggris.

C. Fasisme

- Istilah fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, yang berarti kelompok politik. Sedangkan dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu.
- Fascis ini merupakan simbol dari pada kekuasaan pejabat pemerintah.
- Fasisme adalah sebuah gerakan politik penindasan.
- Menurut ideologi fasisme, negara bukan ciptaan rakyat, tetapi ciptaan orang kuat.
- Ideologi fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi.
- Fasisme bertujuan membuat individu dan masyarakat berfikir dan bertindak seragam, untuk mencapai tujuan itu, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan terhadap suatu golongan atau bangsa.

- Fasisme merupakan pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter, oleh kediktatoran partai politik tunggal yang sangat nasionalis rasialis, militeristis, dan imperialis.
- Italia merupakan negara pertama yang menjadi Fasis (1922), dan Jerman (1933), serta Spanyol (1936).
- Di Asia Jepang menjadi Fasis pada tahun 1930-an.

D. Komunisme

- Komunisme adalah sebuah ideologi yang menganut paham yang berasal dari *Manifest der Kommunistischen* yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
- Sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848, teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

- Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia yang anti kapitalisme dan menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan.
- Prinsip komunisme adalah semua milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
- Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya dan juga anti liberalisme.
- Komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
- Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi.

E. Sosialisme

- Sosialisme mulai digunakan sejak awal abad ke-19, pada tahun 1827.
- Istilah sosialisme awal digunakan untuk menyebut pengikut Robert Owen (1771-1858) di Inggris.
- Istilah ini juga mengacu pada pengikut Saint Simon (1760-1825) dari Prancis.
- Keduanya membuat rumusan sebuah pemikiran mengenai sosialisme.
- Sosialisme lahir akibat perkembangan kapitalisme.
- Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan segala aspek kehidupan bersama manusia.
- Kepentingan Negara harus selalu campur tangan dalam segala kehidupan, demi tercapainya tujuan negara.

- Sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata.

F. Ideologi Pancasila

- Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.
- Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.
- Pancasila merupakan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan Indonesia.

- Ini tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.
- Meski dalam perumusannya terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

PARTISIPASI POLITIK

- A. Pengertian Partisipasi Politik**
- B. Landasan Partisipasi Politik**
- C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**
- D. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik**
- E. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik**

A. Pengertian Partisipasi Politik

- ❖ Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik.
- ❖ Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan, penilaian keputusan, dan peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
- ❖ Partisipasi politik lebih menekankan pada beberapa hal yaitu:
 1. Sikap warga masyarakat terhadap pemimpin
 2. Kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik
 3. Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik harus didorong oleh nilai-nilai ideal.

4. Keikutsertaan warga masyarakat memberikan hak suara dalam pemilihan secara suka rela.

B. Landasan Partisipasi Politik

- ❖ Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Landasan partisipasi politik ini menjadi:
 1. Kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
 2. Kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
 3. Lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.

4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
5. Golongan atau faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

C. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

1. Berdasarkan kegiatan partisipasi politiknya
 - a. Partisipasi aktif, warga mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

- b. Partisipasi pasif, berupa kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah
2. Berdasarkan jumlah pelaku partisipasi politik
- a. Partisipasi individual, dilakukan oleh orang per orang secara individual.
 - b. Partisipasi kolektif, dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa.
 - Partisipasi kolektif ini dibedakan: partisipasi kolektif yang konvensional, dan partisipasi politik non-konvensional.
 - Bentuk-bentuk partisipasi politik secara konvensional:

- Pemberian suara (voting)
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif
- Pengajuan petisi
- Adapun partisipasi politik secara non-konvensional:
 - Berdemonstrasi
 - Konfrontasi
 - Mogok
 - Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran.

D. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik

1. Modernisasi

Sejalan dengan perkembangan industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu dampak dari modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangan sarana transformasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Para pemimpin politik berkompetisi memperebut kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dapat menimbulkan gesekan-gesekan.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensinya tindakan-tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

E. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Politik

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran –

setiap warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas negara yang terbengkalai.

3. Budaya Politik

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh kelompok masyarakat, bangsa, dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah usaha untuk memasyarakatkan partisipasi politik kepada seluruh warga masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi terutama akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PARTAI POLITIK

- A. Pengertian Partai Politik**
- B. Fungsi Partai Politik**
- C. Ciri-Ciri Partai Politik**
- D. Klasifikasi Sistem Kepartaian**

A. Pengertian Partai Politik

- Menurut UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
- Tujuan kelompok ini adalah berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

B. Fungsi Partai Politik

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

- Partai politik berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.
- Partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

- Partai politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain.

- Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dsb.
- Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

- Partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu.
- Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.
- Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

- Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya.
- Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

C. Ciri-Ciri Partai Politik

1. Berakar dalam masyarakat lokal

- Partai politik dibentuk atas keinginan masyarakat sebagai penyalur aspirasinya.
- Partai politik harus memiliki cabang di daerah, agar dapat mengakar dalam masyarakat lokal.

2. Melakukan kegiatan terus menerus

- Kegiatan yang dilakukan oleh partai politik haruslah berkesinambungan, tidak bergantung pada masa jabatan atau masa kepemimpinan partainya.

3. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan

- Partai politik bertujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan dengan maksud agar dapat melaksanakan apa yang telah menjadi programnya.

4. Ikut serta dalam pemilihan umum

- Untuk dapat menempatkan orang-orangnya dalam lembaga legislatif, partai politik di negara demokratis turut serta dalam pemilihan umum.

D. Klasifikasi Sistem Kepartaian

1. Sistem Partai Tunggal

- Merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.
- Sistem kepartaian ini terjadi biasanya karena corak sistem politiknya yang otoriter.
- Partai meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya.
- Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara, seperti Afrika, Cina dan Kuba.

2. Sistem Dwi-Partai

- Artinya partai-partai yang dominan hanya dua, yakni partai yang berkuasa dan oposisi, meskipun bisa jadi di tengah-tengah dua partai itu terdapat partai-partai kecil lainnya.

- Bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan.
- Negara-negara yang menganut sistem dwi partai seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

3. Sistem Multi-partai

- Artinya jumlah partai yang berkembang menjadi partai dominan itu lebih dari dua.
- Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru.
- Negerai Belanda termasuk negara yang menganut sistem kepartaian seperti itu.

ILMU PEMERINTAHAN

- A. Pengertian Ilmu Pemerintahan**
- B. Pemerintah dan Pemerintahan**
- C. Negara dan Pemerintahan**
- D. Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik**

A. Pengertian Ilmu Pemerintahan

- Secara bahasa, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah.
- Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.
- **Pengertian Ilmu Pemerintahan Menurut Para Ahli:**
 1. Inu Kencana Syafiee

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

2. Wasistiono

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.

3. Taliziduhu Ndraha

Ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

- Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
- Pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan, yaitu:
 1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, oleh sebab itu Ilmu pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Pemerintah dan Pemerintahan

- Dalam ilmu pemerintahan dikenal ada dua definisi pemerintah, yaitu:
 1. Pemerintah adalah organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.
 2. Pemerintah adalah badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola dan mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.
- Sedangkan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan yang bersumber dari pemerintah.

C. Negara dan Pemerintahan

- Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.
- Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.
- Aristoteles merumuskan pengertian negara sebagai *polis* yaitu negara kota, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara, dengan pemerintah dan benteng untuk menjaga serangan musuh.

D. Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik

- Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengatur tentang pelaksanaan tugas antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan.
- Ilmu politik adalah ilmu yang mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian.

BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. Bentuk-Bentuk Negara

B. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

C. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

A. Bentuk-Bentuk Negara

- Bentuk negara ada dua macam yaitu:

1. Kesatuan

- Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
 - Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
 - Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung.
 - Negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen.
- Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
- a. *Sentralisasi*
 - Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.

- Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Desentralisasi

- Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*otonomi, swatantra*).
- Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

2. Serikat

- Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedangkan yang berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu.
- Negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri asalkan tidak bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut.

- Gabungan negara-negara bagian dalam negara serikat yang berdaulat disebut negara federal.
- Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, sedangkan tindakan ke luar (dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
- Negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri asalkan tidak bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut.
- Gabungan negara-negara bagian dalam negara serikat yang berdaulat disebut negara federal.
- Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, sedangkan tindakan ke luar (dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

B. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

- Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang tersusun dan dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.
- Jenis-jenis sistem pemerintahan, yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

- Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif.
- Dalam sistem presidensial, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi atau tindakan kriminal lainnya.
- Negara yang menganut sistem presidensial yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Filipina.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

- Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan, yang dibuktikan dengan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri.

- Dalam sistem pemerintahan parlementer juga dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri.
- Negara yang menganut sistem parlementer yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, Belanda

3. Sistem Pemerintahan Semi-Presidensial

- Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer.
- Sistem semi-presidensial memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada.
- Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda.
- Negara yang menganut sistem semi-presidensial yaitu Prancis

4. Sistem Pemerintahan Komunis

- Komunisme sebenarnya merupakan suatu ideologi. Namun ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut.
- Sistem komunis juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu.
- Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.
- Negara yang menganut sistem komunis yaitu Korea Utara, Kuba, Vietnam.

C. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Bentuk Negara Indonesia

- Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan kemudian ditetapkan dalam UUD 1945.
- Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
- Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
- Kesepakatan mengenai bentuk negara kesatuan dilandasi pertimbangan bahwa Indonesia dianggap paling pas untuk mengakomodasi ide persatuan sebuah bangsa yang plural/majemuk dilihat dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).


2. Sistem Pemerintahan Indonesia

- Pasca orde baru UUD 1945 telah diamandemen dengan berlakunya sistem presidensial.
- MPR bukan lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi.
- Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
- Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
- Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

LEMBAGA-LEMBAGA KEKUASAAN NEGARA

- A. Lembaga Legislatif**
- B. Lembaga Eksekutif**
- C. Lembaga Yudikatif**

- ❖ Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dipengaruhi oleh teori John Locke (1632-1704) seorang filosof Inggris.
- ❖ John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan:
 1. Kekuasaan Legislative (membuat undang-undang)
 2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
 3. Kekuasaan Federatif (keamanan dan hubungan luar negeri)
- ❖ Negara Indonesia dalam UUD 1945 melaksanakan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antara lembaga- lembaga negara dengan menerapkan teori trias politika.
- ❖ Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu:
 - Lembaga Legislatif (membuat undang-undang)
 - Lembaga Eksekutif (menerapkan atau melaksanakan undang-undang)
 - Lembaga Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan undang-undang).



A. Lembaga Legislatif

- Lembaga legislatif adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang mempunyai fungsi sebagai perwakilan rakyat.
- Lembaga tinggi legislatif terdiri dari:

1. MPR

- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD.
- MPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:
 - a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
 - b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum dalam sidang Paripurna MPR.
 - c. Memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya di dalam sidang Paripurna MPR.

2. DPR

- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- Fungsi DPR yaitu:
 - a. Legislasi, adalah fungsi pengaturan, dalam bentuk kongkritnya yaitu pembentukan undang-undang.
 - b. Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
 - c. Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
- Tugas dan wewenang DPR antara lain:
 - a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang;
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- c. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan Agama.
- d. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
- Hak-hak DPR yaitu:
 - a. Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyatakan Pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
- d. Imunitas atau kekebalan hukum, adalah hak DPR yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

3. DPD

- DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
- Fungsi DPD, yaitu pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- Tugas dan wewenang DPD antara lain:
 - a. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - b. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR.

- c. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada poin (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dengan pemerintah.
- d. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan pajak, pendidikan dan agama.
- e. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- f. Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
- Hak-hak DPD yaitu:
 - a. Menyampaikan usul dan pendapat
 - b. Memilih dan dipilih

- c. Membela diri
- d. Imunitas
- e. Protokoler dan
- f. Keuangan dan administrative

B. Lembaga Eksekutif

- Lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden atau Perdana Menteri yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
- Di Indonesia, sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR.

- Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
- Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
- Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:
 1. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan administrasi negara.
 2. Membuat undang-undang bersama dengan DPR.
 3. Mengatur kepolisian dan angkatan bersenjata untuk menciptakan keamanan negara.
 4. Memberi grasi, amnesti, dan sebagainya dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 5. Menyelenggarakan hubungan diplomatik
 6. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR.
2. Menetapkan peraturan pemerintah
3. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
 - b. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
 - c. menyatakan keadaan bahaya.

C. Lembaga Yudikatif

- Lembaga Yudikatif adalah suatu badan yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas dan bersifat independent dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Lembaga Yudikatif di Indonesia terdiri dari:

1. Mahkamah Agung (MA)

- MA adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
- MA membawahi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.
- Kewajiban dan wewenang MA yaitu:
 - a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.
 - c. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
 - d. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
 - e. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
- Fungsi MA yaitu:
 - a. Fungsi Peradilan

- Sebagai pengadilan kasasi, MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
- MA sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- MA berwenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

b. Fungsi Pengawasan

- MA melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan peradilan agar pengadilan dilakukan dengan seksama dan wajar berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

- MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang MA sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

c. Fungsi Pemberian Nasehat

- MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain.
- MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.

d. Fungsi Administrasi

- Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

- MK adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA.
- Kewajiban dan wewenang MK yaitu:
 - a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
 - b. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

- Tugas MK yaitu:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 - e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Komisi Yudisial (KY)

- KY adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi mengawasi perilaku Hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung.
- Kewenangan KY yaitu:

KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

- Tugas KY yaitu:
 - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
 - Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
 - Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
 - Menetapkan calon Hakim Agung
 - Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
 - b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim
 - Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku Hakim.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim.
 - Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

- A. Pengertian UUD
- B. Sifat UUD
- C. Fungsi UUD
- D. Kedudukan UUD
- E. Ciri-Ciri UUD
- F. Pergantian dan Perubahan UUD
- G. UUD Negara Republik Indonesia

A. Pengertian UUD

- UUD adalah hukum dasar yang tertulis.
- Pengertian hukum dasar mencakup juga yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
- Di samping istilah UUD, dipergunakan juga istilah lain yaitu Konstitusi yang berasal dari bahasa Inggris *constitution* atau dari bahasa Belanda *constitutie*.
- Konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas dari UUD karena konstitusi meliputi hukum dasar yang tertulis dan juga tidak tertulis.
- Selain hukum dasar yang tertulis yaitu UUD masih terdapat lagi hukum dasar yang tidak tertulis, tetapi berlaku dan dipatuhi, yaitu Konvensi.
- Konvensi berasal dari bahasa Inggris *convention*, yang dalam peristilahan ketatanegaraan disebut kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan.
- Misalnya, kebiasaan yang dilakukan oleh Presiden RI, setiap tanggal 16 agustus melakukan pidato kenegaraan di muka Sidang Paripurna DPR.

B. Sifat UUD

1. Supel (elastis)

- Didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, negara harus tetap menjaga supaya sistem UUD tidak ketinggalan zaman.

2. Rigid (kaku)

- UUD mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara khusus dan istimewa.

C. Fungsi UUD

- UUD mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD.

- UUD memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- UUD mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara yang berada di wilayah negara.
- UUD berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas.

D. Kedudukan UUD

- Sebagai hukum dasar, UUD merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum.
- Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD.

E. Ciri-Ciri UUD

- UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Lembaga-lembaga kekuasaan negara, bentuk negara dan prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah UUD (amandemen).
4. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
5. Sebagai aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara tanpa kecuali.

F. Pergantian dan Perubahan UUD

1. Pergantian UUD

- UUD dibatalkan atau diganti dengan UUD baru apabila dianggap bahwa UUD yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat.
- Di Indonesia telah melalui tahap-tahap pergantian UUD, yaitu:
 - a. Tahun 1945, UUD Republik Indonesia yang hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra.

- b. Tahun 1949, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku diseluruh Indonesia, kecuali Irian Barat.
- c. Tahun 1950, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku diseluruh Indonesia, kecuali Irian Barat.
- d. Tahun 1959, UUD Republik Indonesia 1945 yang berlaku diseluruh Indonesia, termasuk Irian Barat.
- e. Tahun 1999, UUD 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi.

2. Perubahan UUD

- Perubahan UUD dinamakan amandemen.
- Setelah rezim Orde Baru berakhir, Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002, yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RI.
 - a. Sidang Umum MPR 1999, perubahan pertama UUD 1945.
 - b. Sidang Tahunan MPR 2000, perubahan kedua UUD 1945.
 - c. Sidang Tahunan MPR 2001, perubahan ketiga UUD 1945.
 - d. Sidang Tahunan MPR 2002, perubahan keempat UUD 1945.

F. UUD Negara Republik Indonesia

- UUD Negara RI Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara RI saat ini.
- UUD 1945 disahkan sebagai UUD negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
- Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
- Setelah dilakukan perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

HAM DAN DEMOKRASI

- A. Pengertian HAM
- B. Latar Belakang HAM
- C. Prinsip-prinsip Universal HAM
- D. Pengertian Demokrasi
- E. Ciri-Ciri Demokrasi
- F. Prinsip-Prinsip Demokrasi

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

- HAM adalah sejumlah hak yang dimiliki oleh manusia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
- HAM diperoleh serta dibawanya sejak dalam kandungan sampai kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.
- HAM tidak dapat dicabut atau dirampas oleh siapapun, sebab apabila dicabut atau dirampas akan hilang sifat kemanusiannya.
- HAM dimiliki tanpa membedakan atas dasar *bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender* dan sebagainya.

B. Latar Belakang HAM

- Latar belakang perjuangan untuk memperoleh HAM dirintis oleh dunia Barat.
- Perjuangan demi perjuangan melahirkan sebuah naskah yang dapat dijadikan rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dalam mensosialisasikan hak serta kewajibannya.

- Naskah tersebut bersifat umum dan sangat mendasar, dan naskah yang dimaksud adalah:
 1. Magna Charta (Piagam Agung 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
 2. Undang-undang hak tahun 1689, suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris. Undang-undang ini dicapai melalui revolusi tidak berdarah, dengan melakukan perlawanan Raja James II.
 3. Pernyataan HAM dan warga negara tahun 1789, suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kekuasaan dan kesewenangan kelompok penguasaan saat itu.
 4. Undang-undang hak, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika yang dikenal sebagai Empat Hak sebagaimana yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada permulaan perang dunia II, yaitu:
 - a. Kebebasan berbicara untuk mengemukakan pendapat

- b. Kebebasan beragama
- c. Kebebasan dari rasa ketakutan
- d. Kebebasan dari kemelaratan

C. Prinsip-Prinsip Universal HAM

- Prinsip-prinsip HAM di antaranya yang termuat dalam HAM yang universal, antara lain prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan.
- Prinsip-prinsip HAM yang universal mencakup atas:
 1. Hak Sipil, di antaranya: Hak hidup, hak bergerak dan berdiam di dalam negara, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama, hak keamanan diri, hak kebebasan berpikir, hak untuk berserikat.
 2. Hak Politik, di antaranya: Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik.
 3. Hak Ekonomi, di antaranya: Hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

4. Hak Sosial dan budaya, di antaranya: Hak pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, hak pekerjaan, hak pensiun, hak kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak.
5. Hak legal, di antaranya: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam Hukum dan pemerintahan.

D. Pengertian Demokrasi

- Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah). Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
- Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.
- Demokrasi merupakan konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

E. Ciri-Ciri Demokrasi

- Ciri demokrasi yaitu adanya jaminan HAM, di antaranya meliputi:
 1. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga Negara untuk berkumpul dan beroposisi.
 2. Perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam hukum.
 3. Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat.
 4. Jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama.

F. Prinsip-prinsip demokrasi

- Prinsip demokrasi yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, di antaranya meliputi:
 1. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat).
 2. Jaminan Hak Asasi Manusia.

3. Persamaan kedudukan di depan hukum.
4. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
5. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
6. Kebebasan pers.